atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang mengutip

RINGKASAN

WARDATUL AKMALIA. Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 Perusahaan *Outsourcing* di PT Bina An-Naafi (*Application of VAT and PPh Article 23 Outsourcing Company PT Bina An-Naafi*). Dibimbing oleh LESIA FATMA GINOGA.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar masyarakat dari pendapatan atau penghasilannya yang digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional. Setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa, perusahaan perdagangan atau perusahaan industri yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, wajib dipungut pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT Bina An-Naafi melakukan pemberian Jasa Kena Pajak sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dan melakukan pemungutan PPN.

Tujuan pembuatan tugas akhir ini untuk menguraikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, menguraikan penyetoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, menguraikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan menguraikan evaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Pasal 23.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lokasi Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Bina An-Naafi yang terletak di Jl. Pulo Asem Timur Raya Kav. 3 Jakarta 13220 Indonesia. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari 98 Februari 2021 sampai dengan 03 April 2021 yang berlangsung setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.

PT Bina An-Naafi merupakan perusahaan *outsourcing* yang berfokus pada Jasa Pengamanan (*Security*) setelah mendapatkan kepercayaan dan reputasi yang baik dari pengguna jasanya, maka mulai mengembangkan ke pelayanan jasa lainnya seperti *Cleaning Service*, dan *Supporting Human Resources*.

Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Bina An-Naafi melalui tiga tahap yaitu: (1) tahap perhitungan, (2) tahap penyetoran (3) tahap pelaporan. Tahap perhitungan menggunakan dua metode yang terdiri dari DPP total dan DPP management fee, tahap penyetoran dan pelaporan untuk PPN dilakukan oleh PT Bina An-Naafi dengan tarif DPP 10% sedangkan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh *customer* dengan tarif DPP 2%.

Tahap evaluasi penerapan PPN dan PPh pasal 23 pada PT Bina An-Naafi sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan, PPN, PPh Pasal 23, Perusahaan Outsourcing

(C) Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogo